



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2865 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAHODA Binti BADOLLAH Bin UKI

, bertempat tinggal di RT.02/RW.09, Desa Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Rahmansyah, S.E., bertempat tinggal di RT.01/RW.05, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Ijin Khusus dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 5 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

KASIM BIN MAHDI, bertempat tinggal di RT.02/RW.09, Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

dan

SITI SIYAH Binti BADOLLAH Bin UKI alias OPAK, bertempat tinggal di PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

-- Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ m}^2$ terletak di Blok Berora/ Peliuk Uma Pungka, Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

-- Sebelah Utara : dengan tanah H. Ahmad;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah Arahman Bo dan tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahada seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Lintas Raberas;
- Sebelah Timur : dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Pengugat;

Dan;

- Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ terletak di Blok Berora/Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahada yang luas seluruhnya adalah 28.046 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : dengan sisa tanah sengketa seluas 10.046 m^2 yang dikuasai oleh Pengugat;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Ibrahim Gani;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Arahman Bo;
 - Sebelah Utara : dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Pengugat;

Sebab-Sebab Timbulnya Gugatan;

1. Bahwa asal mula tanah sengketa berasal dari Badollah Bin Uki sesuai dengan Kohir Nomor 18 C1, yaitu tanah yang diperoleh dari hasil buka lahan baru oleh Badollah Bin Uki atau dengan kata lain bukan warisan dari Uki (orang tua Badollah Bin Uki);
2. Bahwa dahulunya Badollah Bin Uki tinggal bersama orang tuanya yang bernama Uki di Kampung Seketeng, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, dan menikah dengan Badaria lalu tinggal dan menetap di Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa;
3. Bahwa semasa hidupnya, Badollah Bin Uki mempunyai anak bernama Sahoda Binti Badollah Bin Uki (Penggugat) dan Siti Siyah Binti Badollah bin Uki (Turut Tergugat) serta almarhumah Hamsiah Binti Badollah Bin Uki alias Kuling yang meninggal dunia sekitar tahun 1974;
4. Bahwa Badollah Bin Uki mempunyai saudara kandung yang bernama Mahdibin Uki yang menikah dan berdomisili di Desa Mama, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
5. Bahwa pada tahun 1953, Mahdi Bin Uki pindah dari Desa Mama, Kecamatan Lape ke Kampung Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan menetap, yang dikarenakan di Desa asalnya yaitu Desa Mama, Kecamatan Lape kesulitan mendapatkan lahan garapan untuk kegiatan pertanian;

6. Bahwa pada tahun 1953 tanah yang menjadi objek sengketa diberikan hak penguasaan menggarap oleh Badollah Bin Uki kepada kakak kandungnya yaitu Mahdi Bin Uki tersebut, yang tiada lain adalah orang tua dari Tergugat, karena Mahdi Bin Uki saat itu belum mendapatkan lahan garapan untuk kegiatan pertanian. Penguasaan tanah oleh Mahdi Bin Uki tersebut adalah berstatus pinjam pakai dengan perjanjian bahwa jika kelak anak dari Badollah bin Uki (Penggugat dan Turut Tergugat) sudah dewasa dan dapat hidup mandiri, maka tanah tersebut akan diberikan kembali kepada anak-anak Badollah Bin Uki;
7. Bahwa pada tahun 1969, Penggugat pulang ke Sumbawa setelah merantau ke Jakarta sejak tahun 1958, namun tanah objek sengketa masih diberikan hak penguasaan menggarap kepada Mahdi Bin Uki oleh Badollah Bin Uki, mengingat sampai pada saat itu Mahdi Bin Uki belum mendapatkan lahan baru untuk bertani. Tanah objek sengketa dikuasai oleh Mahdi Bin Uki sampai dengan Mahdi Bin Uki meninggal dunia pada tahun 1972;
8. Bahwa setelah Mahdi Bin Uki meninggal dunia, tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh anak kandung dari Mahdi Bin Uki yaitu Kasim Bin Mahdi (Tergugat) bersama-sama dengan saudara kandung Tergugat yang bernama Marsuki Bin Mahdi atas ijin Badollah Bin Uki;
9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1980, Badollah Bin Uki meninggal dunia, dan tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Kasim Bin Mahdi (Tergugat) dan Marsuki Bin Mahdi;
10. Bahwa semasa tanah objek sengketa dikuasai oleh Kasim Bin Mahdi (Tergugat) dan Marsuki Bin Mahdi (saudara Tergugat), tanah objek sengketa tersebut ingin dijadikan hak milik oleh Kasim Bin Mahdi (Tergugat) dan Marsuki Bin Mahdi (saudara Tergugat), dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari kakek mereka yaitu Uki (orang tua Mahdi Bin Uki dan Badollah Bin Uki);
11. Bahwa alasan Tergugat dan saudara Tergugat (Marsuki Bin Mahdi) tentunya sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin nama pemilik terhadap tanah objek sengketa dalam Kohir Desa dengan Nomor Persil 18 C1, terbit atas nama Badollah Bin Uki bukan atas nama Uki (orang tua Mahdi Bin Uki dan Badollah Bin Uki), jika tanah obyek sengketa tersebut benar berasal dari Uki;
12. Bahwa pada tahun 1992 Marsuki Bin Mahdi (saudara Tergugat) meninggal dunia, dan sejak saat itu Tergugat menguasai sendiri tanah yang sekarang menjadi objek

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan tetap beralasan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya yaitu Mahdi Bin Uki yang dikatakan oleh Tergugat adalah sebagai pemilik tanah sawah bagian barat, yaitu ahli waris dari Uki (orang tua Mahdi Bin Uki dan Badollah Bin Uki);

13. Bahwa atas penguasaannya terhadap tanah objek sengketa tersebut, Tergugat sempat merubah nama wajib pajak terhadap tanah objek sengketa, dari nama pemilik awal Badollah Bin Uki dengan Nomor Persil 18 C1 kepada nama wajib pajak baru yaitu atas nama Kasim Mahdi (Tergugat) dengan Nomor Persil 206 C1 secara diam-diam dan melawan hukum yang ingin ditujukan sebagai bahan pengurusan sertifikat hak milik;
14. Bahwa setelah tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Penggugat, maka pada tanggal 15 Mei tahun 1989, Penggugat melayangkan surat keberatan atas peralihan nama wajib pajak tersebut yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Sumbawa, guna menggagalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
15. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak melalui Inspeksi PBB Denpasar Dinas Luar Tingkat I PBB Sumbawa Besar, melalui suratnya tertanggal 16 Mei 1989, mengembalikan/menghidupkan kembali wajib pajak atas nama semula yaitu Badollah Bin Uki, dan membatalkan nama wajib pajak baru yaitu atas nama Kasim Mahdi (Tergugat);
16. Bahwa meskipun Tergugat telah berusaha merebut atau menggelapkan tanah objek sengketa secara melawan hukum, namun menurut surat pernyataan Tergugat sendiri tertanggal 17 Januari 1989, Tergugat telah mencabut dan mengembalikan nama wajib pajak dari nama Kasim Mahdi (Tergugat) kepada nama semula yaitu Badollah Bin Uki. Hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat pun mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Badollah Bin Uki yaitu orang tua dari Penggugat;
17. Bahwa meskipun telah terang dan jelas status kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki dengan berbagai alasan;
18. Bahwa meskipun Tergugat tidak mempunyai bukti apapun terhadap tanah objek sengketa, namun pada tanggal 4 Maret tahun 2013 dalam upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Seketeng, Tergugat kembali mengakui tanah objek sengketa tersebut sebagai hak miliknya dengan beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari almarhum ayahnya yaitu Mahdi Bin Uki;

19. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat atas tanah objek sengketa telah dilakukan dengan berbagai upaya, baik secara kekeluargaan maupun tingkat Desa, bahkan Kecamatan, tapi tidak membawa hasil;
20. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tanah objek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat serta untuk terjaminnya gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini maka atas tanah objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (CB);
21. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat menempuh upaya banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa:
 - Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ m}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka, Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Arahman BO dan tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Lintas Raberas;
 - Sebelah Timur : dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Dan;
 - Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ m}^2$ terletak di Blok Berora/ Peliuk Uma Pungka, Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahada yang luas seluruhnya adalah 28.046 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Ibrahim Gani;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Arahman BO;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Sebelah Utara : dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;

Adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan menguasai tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan secara baik-baik tanpa syarat serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, dan bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) atas tanah objek sengketa;
6. Bahwa oleh karena terdapat praduga beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain dan juga gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka patut dan beralasan hukum diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Menempuh upaya banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

-- Apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.SBB., tanggal 12 Desember 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa:
 - Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ m}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka, Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah H. Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah Arahman BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Lintas Raberas;
- Sebelah Timur : dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;

Dan;

- Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ m}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka, Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahoda yang luas seluruhnya adalah $\pm 28.046 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Ibrahim Gani;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Arahman BO;
 - Sebelah Utara : dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;

Adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan menguasai tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan secara baik-baik tanpa syarat serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, dan bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp3.191.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr., tanggal 5 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/ 2013 / PN.SBB, tanggal 12 Desember 2013;

Mengadili Sendiri:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Ijin Khusus tanggal 5 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2013/PN-SBB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 September 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut kami selaku Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 43/Pdt/2014/PT.MTR., tanggal 5 Juni 2014 tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan Hukum Acara tersebut;
3. Bohwo *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menilai keterangan saksi sebagai dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Hal ini kami katakan atas beberapa hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam membuat Putusannya hanya berdasarkan pada penilaiannya atas keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat), yaitu saksi M. Zain dan Saksi M. Ali Gena, yang dinilai telah berbohong, berdasarkan analisa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dari hasil kalkulasi usia para saksi tersebut. Hal ini menurut kami sangat keliru, sebab dalam keterangan yang diberikan oleh saksi di depan persidangan tidak pernah menyebutkan secara jelas kapan para saksi lahir. Jadi penilaian tersebut hanya berdasarkan pada kalkulasi usia para saksi dilihat dari administrasi kependudukan saja;
- b) Bahwa jika dianalisa secara seksama jelas data administrasi kependudukan tidak dapat menjamin kebenaran penilaian tentang usia seseorang secara akurat, karena dalam masyarakat pedesaan di daerah terpencil seperti halnya desa asal dari para saksi, sudah barang tentu tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dalam mencantumkan/menyebutkan tanggal, bulan dan tahun lahir mereka secara tepat dan benar. Hal tersebut bisa saja terjadi berdasarkan kesalahan administratif dan atau lebih berdasarkan pada perkiraan dari orang tua para saksi semata, yang dalam memperkirakan waktu kelahiran anak lebih berpatokan pada perkiraan tahun musim tanam atau musim lainnya, karena kecil kemungkinan orang tua para saksi yang hidup dan tinggal di desa terpencil pada masa sebelum kemerdekaan mengetahui tentang penanggalan Masehi;
- c) Bahwa jika penilaian terhadap keterangan para saksi untuk menilai bahwa para saksi tersebut telah berbohong atau tidak, tentunya harus pula melihat langsung bentuk fisik dari para saksi, mendengar langsung keterangan yang diberikan oleh para saksi, serta berinteraksi langsung dengan para saksi melalui soal jawab di depan persidangan.

Hal ini kami selaku kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) katakan tentunya demi akuratnya penilaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam menilai keterangan para saksi tersebut, dan hal tersebut telah dilakukan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutus perkara ini dengan putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.SBB. Jika berdasarkan fakta persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Justru saksi Termohon Kasasi yaitu saksi Muhammod Saleh, telah mengakui bahwa keterangannya adalah berdasarkan cerita atau arahan dari Termohon Kasasi.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Junaidi Angguk semestinya tidak dapat diterima kesaksiannya, sebab berdasarkan usia, tentunya saksi tersebut tidak dapat menjelaskan siapa yang membuka lahan objek sengketa pada tahun 1940-an karena saksi lahir pada tahun 1960-an, serta kesaksiannya tersebut berdasarkan keterangan orang lain yaitu tentang pembagian tanah tersebut adalah diketahui dari cerita orang tuanya. Kemudian saksi Musbiawan jelas dalam keterangannya tidak menyentuh pada substansi pembuktian;

- d) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru menilai keterangan saksi Siti Siyah sebagai keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian, sebab dalam keterangannya, saksi Siti Siyah dengan jelas menerangkan bahwa saksi sering diajak oleh Badolla Uki menanam dan memanen padi pada masa saksi masih gadis, yang mana pada saat itu objek sengketa masih dikuasai oleh Badollah Uki. Tentunya kegiatan menanam dan memanen padi tersebut terjadi pada tahun 1940-an, karena saksi sendiri lahir pada tahun 1930-an. Jadi keterangan saksi tersebut mempunyai relevansi dengan keterangan saksi M. Ali Gena;
 - e) Bahwa keterangan saksi Mahdar adalah menerangkan tentang pembagian Turut Termohon Kasasi yang berlokasi di Desa Penyaring yang diperoleh dari Badollah Uki, yang kemudian telah dijual oleh Turut Termohon Kasasi kepada Ibrahim alias Ahum. Keterangan saksi tersebut dibutuhkan sebagai alat bukti untuk membuktikan tentang bagian Turut Termohon Kasasi yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Badollah Uki, karena Turut Termohon Kasasi dalam hal ini ingin pula menguasai objek sengketa secara bersama-sama dengan Termohon Kasasi. Dan keterangan saksi Mahdar ini jika dianalisa secara seksama, relevan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yang lainnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang menerangkan tentang pembagian Turut Termohon Kasasi yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Badollah Uki;
4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang berbunyi:
- a) "Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut bukan merupakan tanda bukti hak dan alat bukti saksi M. Ali Gena, M. Zein, Siti Siyah dan Mahdar keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan, maka Penggugat jelas tidak bisa



membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut" (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Mataram halaman 32 alinea kedua);

- b) "Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut, baik tentang dalil tentang kepemilikan tanah dan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap dalil bantahan Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi" dan seterusnya (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Mataram halaman 32 alinea ketiga sampai dengan alinea keenam);

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat kami telah terjadi kekeliruan dari *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sebab pertimbangan hukum yang demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara sesuai rasa keadilan masyarakat menurut hukum yang sesungguhnya. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya berdasarkan penilaian atas sebelah pihak dan tidak berimbang, maka seyonyanya pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut dapat dikatakan sebagai pertimbangan yang bersifat monoton dan prematur;

Selanjutnya sebagai bahan kajian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, berikut kami sertakan beberapa bukti baru sebagai rentetan dari bukti yang terdahulu, agar jelas terlihat urutan alas bukti Pemohon Kasasi atas tanah objek sengketa. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Foto copy surat tanda pembayaran lpeda atas nama Badollah Uki tahun 1984 dan tahun 1986;
- b) Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Badollah Uki tahun 1989;
- c) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Badollah Uki tahun 1992, dan tahun 1994;
- d) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Badollah Uki dan Sahoda dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014;
5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 32 alinea ketiga Putusannya menjadikan penerapan hukum dalam putusannya menjadi salah dan keliru, sebb hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 283 Rbg yang mengharuskan para pihak harus mampu membuktikan dalil-dalilnya baik tentang dalil gugatan ataupun tentang dalil bantahannya guna mencari perimbangan sebelum memutus suatu perkara "Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014



Yang Maha Esa". Jadi jika pertimbangan demikian dijadikan landasan/dasar untuk memutus suatu perkara, tentu saja akan sangat gampang seseorang untuk menguasai dan mengakui suatu hak yang menjadi milik orang lain, karena terhadap dalil penguasaannya tersebut tidak dibebani dengan suatu pembuktian;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti surat P-10 bukan merupakan tanda bukti hak milik sebagai acuan untuk mengenyampingkan alat bukti tersebut, sangat keliru dan salah, sebab alat bukti tersebut merupakan alas hak yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang mempunyai relevansi dengan keterangan saksi yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Dan oleh karena dari pihak Termohon Kasasi pun tidak ada salah satu alat buktipun yang dapat menunjukkan tentang kepemilikan objek sengketa oleh Termohon Kasasi, jadi sepatutnya pertimbangan yang demikian dapat dikatakan sebagai suatu pertimbangan yang salah dan keliru;
7. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 32 alinea keempat yang berbunyi "Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang dilakukan oleh pembanding" menjadi tanda tanya bagi kami, sebab pertimbangan hukum demikian tidak sesuai dengan memori banding yang diajukan, karena memori banding dari pembanding merupakan dalil-dalil yang keliru dan salah baik tentang materi dalam dalil permohonannya, maupun dari bentuk fisik permohonan banding yang memuat tentang para pihak yang disebutkan di dalamnya. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutus perkara ini, sangat tidak relevan dengan dalil memori banding pembanding. Agar dalil kami pada poin ketujuh memori kasasi Pemohon Kasasi ini menjadi jelas maksud dan tujuannya, maka dalam memori kasasi ini kami lampirkan pula foto copy memori Banding para Pembanding (sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi) tanggal 24 Februari 2014, dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat (sekarang sebagai Pemohon Kasasi) tertanggal 6 Maret 2014 sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan berupa 10 (sepuluh) lembar surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang sah dan kuat mendukung dalilnya yaitu bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhum Badollah Bin Uki (orang tua Penggugat dan Turut Tergugat), karena itu telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak seluruhnya;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SAHODA Binti BADOLLAH Bin UKI**

, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAHODA Binti**

BADOLLAH Bin UKI

, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Untuk Salinan

J u m l a h Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003